

## **IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYRAKAT :**

1. Surat Pengajuan Izin Pendirian PNF ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ) oleh Pendiri;
2. Persyaratan Administratif :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendiri;
  - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
  - c. Surat keterangan domisili dari wali nagari;
  - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
  - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum;
3. Persyaratan Teknis.  
Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
4. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan & Kebudayaan di Kecamatan dimana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat didirikan;